



NOMOR : 80/B/2018/PT.TUN.SBY.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**MONICA PARTY** , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Utara; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu;-----

1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H.;-----

2. A. A GEDE BUANA PUTRA, S.H.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Law Firm I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H. beralamat di Jalan Tenun Nomor : 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 040.RH.TUN.MTR.2018, tanggal 12 Pebruari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**;Tempat

Kedudukan Di Jl. Gondang Bayan, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;-----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZUHAL, S.H. Jabatan Kepala Seksi Penanganan dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten Lombok Utara;-----

2. I KETUT GEDE, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kabupaten Lombok Utara;-----

3. I PANDE MADE ARYAWAN, S.H. Jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Lombok Utara;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Jl. Gondang Bayan, Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/52.10/SK/IX/2017 tertanggal 5 September 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 30 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 161/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 80/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 161/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2018 yang amarnya sebagai berikut:-----

### MENGADILI :

#### I. DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

#### II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Pebruari 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; ; -----

Menimbang, bahwa Wakil Panitera telah memberitahukan isi putusan kepada Terbanding/Tergugat, melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan dengan agenda surat tanggal 6 Pebruari 2018, Nomor : W3-TUN6/212/HK.06/II/2018, cap pos tanggal 6 Pebruari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pemanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Pebruari 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 161/G/2017/PTUN.MTR. dan telah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan

Pernyataan Banding tanggal 13 Pebruari 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 7 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 7 Maret 2018 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 7 Maret 2018. Pada pokoknya Para Pembanding/Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 161/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2018 ;---

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding :-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 161/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2018, kepada para pihak yang bersenketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara( inzage ) masing- masing tertanggal 14 Maret 2018 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 161/G/2017/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Pebruari 2018 dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa putusan perkara tersebut telah diberitahukan kepada Tebanding / Tergugat sesuai pemberitahuan isi putusan Nomor :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

161/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2018 dan telah diterima oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat pada tanggal 6 Pebruari 2018 sesuai dengan tanda terima surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 161/G/2017/PTUN.MTR. Kuasa Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 13 Pebruari 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 161/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 tidak tercapai kesepakatan bulat didalam memutus perkara ini, dimana Hakim Anggota II mempunyai pendapat sendiri yang akan diuraikan dalam pertimbangan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 161/G/2017/PTUN.MTR tanggal 6 Pebruari 2018 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku untuk tidak mengulangi kembali

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan Aquo, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian ada perbedaan pendapat dari Hakim Anggota II yang mempunyai pendapat sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Anggota II tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Anggota I tentang kewenangan dalam perkara ini adalah sebagai berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini adalah SHM No. 00920/ desa Malaka terbit tanggal 9 Juni 2017, Surat ukur No 01043/M:LK/2017 tanggal 5 April 2017 seluas 10.400 M<sup>2</sup>, atas nama SUPARNO terletak di desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang telah menindih SHM Penggugat ;-----

1.SHM No : 109/Desa Malaka terbit pada tanggal 30 September 2006 dengan Surat Ukur No. 91/Malaka/2006 tanggal 27 Juni 2006 luas 5880 M<sup>2</sup> atas nama MARJANI terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;-----

2. SHM No : 00262, terbit pada tanggal 27 Pebruari 2012, dengan Surat Ukur No. 315/Malaka/2012, tanggal 14 Pebruari 2012 luas 7.096 M<sup>2</sup>, atas nama MARJANI terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;-----

Bahwa MARJANI adalah suami Penggugat yang sudah meninggal dunia.----

Menimbang, bahwa dari fakta tumpang tindihnya obyek sengketa menurut pasal 62 ayat 1 dan 2 huruf e Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011.;-----

Ayat (1). Sertifikat Hak atas tanah yang mengandung cacat hukum Administrasi dilakukan pembatalan atas perintah pencatatan perubahan Pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut Peraturan Per Undang-Undangan;-----

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ayat (2). Cacat hukum Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain : -----

e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah.-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka sengketa ini termaksud kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karenanya eksepsi Tergugat pada butir 1 harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa tentang tidak jelasnya obyek sengketa karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, tidak samanya batas dan luas tanah obyek sengketa SHM No. 00920/ Desa Malaka atas nama SUPARNO dengan tanah yang diklaim milik Penggugat yaitu SHM No. 109/Desa Malaka dan SHM No. 00262/Desa malaka yang keduanya atas nama MARJANI ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menunjuk hal yang sama atas lokasi yang sama di desa malaka, kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (vide bukti T.12, T.19 dan T.20) dan telah pula diperkuat oleh empat orang saksi yaitu 1. LALU SHOFIAN. 2. NAZAR. 3. SUPARNO DAN 4. NURJANI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa obyek sengketa sudah jelas dan tidak kabur maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat yang memiliki kepentingan dapat di pertimbangkan sebagai berikut ini ;-----

Bahwa Penggugat (MONICA PARTY) adalah istri dari MARJANI yang namanya ada dalam SHM No : 109/Desa Malaka terbit pada tanggal 30 September 2006 dengan Surat Ukur No. 91/Malaka/2006 tanggal 27 Juni 2006 luas 5880 M<sup>2</sup> atas nama MARJANI terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dan SHM No : 00262, terbit pada tanggal 27 Pebruari 2012, dengan Surat Ukur No. 315/Malaka/2012,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Pebruari 2012 luas 7.096 M<sup>2</sup>, atas nama MARJANI terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;-----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Penggugat sangat berkualitas sebagai Penggugat, karena SHM yang ditindih oleh obyek sengketa adalah 2 (dua) SHM atas nama MARJANI yang di adalah sebagai suami Penggugat (MONICA PARTY) maka Anggota 2 (dua) berpendapat bahwa eksepsi Tergugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak maka Hakim Disenting berpendapat pokok perkara harus dipertimbangkan ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pemanding sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa didalam bab tentang eksepsi tersebut diatas yang dinyatakan eksepsi Tergugat ditolak, maka Pokok perkara harus di putus dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta bahwa obyek sengketa SHM No : 00920/Desa Desa malaka tanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur No. 01043/Malaka/2017, tanggal 5 april 2017 dengan luas 10.400 M<sup>2</sup>, atas nama SUPARNO di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara terbit diatas dua sertifikat milik suami Penggugat ( Almarhum MARJANI) yaitu SHM No : 109/Desa Malaka terbit pada tanggal 30 September 2006 dengan Surat Ukur No. 91/Malaka/2006 tanggal 27 Juni 2006 luas 5880 M<sup>2</sup> atas nama MARJANI terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dan SHM No : 00262, terbit pada tanggal 27 Pebruari 2012, dengan Surat Ukur No. 315/Malaka/2012, tanggal 14 Pebruari 2012 luas 7.096 M<sup>2</sup>, atas nama MARJANI terletak di

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang,  
Kabupaten Lombok Utara ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 62 Peraturan Kepala Badan pertanahan  
Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 berbunyi :-----

(1). Sertifikat Hak atas tanah yang mengandung cacat hukum Administrasi  
dilakukan pembatalan atas perintah pencatatan perubahan  
Pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut Peraturan Per Undang-  
Undangan;-----

(2). Cacat hukum Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
antara lain : -----

e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah.-----

f. Kesalahan Subyek dan / atau obyek Hak. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas  
maka dapat disimpulkan bahwa sertifikat obyek sengketa SHM No :  
00920/Desa Desa malaka tanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur No.  
01043/Malaka/2017, tanggal 5 april 2017 dengan luas 10.400 M<sup>2</sup>, atas nama  
SUPARNO di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara  
telah terbukti menindih 2 (dua) SHM yang sudah terbit terlebih dahulu yaitu  
SHM No : 109/Desa Malaka terbit pada tanggal 30 September 2006 dengan  
Surat Ukur No. 91/Malaka/2006 tanggal 27 Juni 2006 luas 5880 M<sup>2</sup> atas nama  
MARJANI terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka,  
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dan SHM No : 00262, terbit  
pada tanggal 27 Pebruari 2012, dengan Surat Ukur No. 315/Malaka/2012,  
tanggal 14 Pebruari 2012 luas 7.096 M<sup>2</sup>, atas nama MARJANI terletak di  
Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang,  
Kabupaten Lombok Utara ;-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Majelis hakim Tingkat  
Pertama telah mempertimbangkan asal usul tanah milik Penggugat adalah tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepat karena SHM No : 109/Desa Malaka terbit pada tanggal 30 September 2006 dengan Surat Ukur No. 91/Malaka/2006 tanggal 27 Juni 2006 luas 5880 M<sup>2</sup> atas nama MARJANI terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dan SHM No : 00262, terbit pada tanggal 27 Pebruari 2012, dengan Surat Ukur No. 315/Malaka/2012, tanggal 14 Pebruari 2012 luas 7.096 M<sup>2</sup>, atas nama MARJANI terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara bukan sebagai obyek sengketa yang dapat dinilai benar atau salah, tetapi hanya sebagai bukti surat yang hanya dapat dinilai kualitas Lembaga yang menerbitkan kedua SHM tersebut ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa diatas SHM No : 109/Desa Malaka terbit pada tanggal 30 September 2006 dengan Surat Ukur No. 91/Malaka/2006 tanggal 27 Juni 2006 luas 5880 M<sup>2</sup> atas nama MARJANI terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dan SHM No : 00262, terbit pada tanggal 27 Pebruari 2012, dengan Surat Ukur No. 315/Malaka/2012, tanggal 14 Pebruari 2012 luas 7.096 M<sup>2</sup>, atas nama MARJANI terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara telah terbit obyek sengketa yang belakangan yaitu SHM No : 00920/Desa Desa malaka tanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur No. 01043/Malaka/2017, tanggal 5 april 2017 dengan luas 10.400 M<sup>2</sup>, atas nama SUPARNO di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang berdasarkan Prinsip perbuatan hukum Pertanahan terhadap Keputusan/ Surat Cacat Hukum Administrasi Pasal 71 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No ; 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan berbunyi :-----

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1). Dalam hal diatas satu bidang tanah terdapat beberapa sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan / atau penerbitan sertifikat hak atas tanah, sehingga diatas bidang tanah tersebut hanya ada satu sertifikat hak atas tanah yang sah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap satu bidang tanah hanya boleh terdapat satu buah sertifikat hak atas tanah, sedangkan dalam Perkara ini dua bidang tanah bersertifikat Hak Milik atas tanah atas nama MARJANI ditindih belakngan oleh sertifikat obyek sengketa, maka atas fakta ini harus ada satu sertifikat yang harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa prinsip hukum Pertanahan jika terdapat sertifikat yang tumpang tindih maka yang cacat hukum Administrasi adalah SHM yang ada belakngan dalam perkara ini adalah obyek sengketa SHM No : 00920/Desa Desa malaka tanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur No. 01043/Malaka/2017, tanggal 5 april 2017 dengan luas 10.400 M<sup>2</sup>, atas nama SUPARNO di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Maka Hakim Anggota dua berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 161/G/2017/PTUN.MTR tanggal 6 Pebruari 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti fakta hukum bahwa obyek sengketa SHM No : 00920/Desa Desa malaka tanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur No. 01043/Malaka/2017, tanggal 5 april 2017 dengan luas 10.400 M<sup>2</sup>, atas nama SUPARNO di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara adalah cacat hukum Administrasi maka Obyek sengketa tersebut diatas harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim banding berpendapat keberatan-keberatan dimaksud dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 161/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2018 tersebut haruslah dikuatkan dan Pihak Pembanding/Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 161/G/2017/PTUN.MTR. Tanggal 6 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 oleh kami **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H., M.H** dan **SASTRO SINURAYA. S.H.** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Dra. ENDANG LISTYO RDM., MM.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota I,

ttd

**H. ARIYANTO. S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**SASTRO SINURAYA. S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**H. EDDY NURJONO, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. ENDANG LISTYO RDM., MM**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	57.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	181.500,-

**JUMLAH Rp. 250.000,-**  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)